RUANG LINGKUP

Kedudukan Kota Makassar sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Desain pengaturan Kota Makassar berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat.

Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan ketentuan yang mengatur mengenai Kota Makassar dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah dan batas daerah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Daerah Kota Makassar memiliki kewenangan melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang berlaku secara umum berdasarkan undang-undang mengenai pemerintahan daerah.

Kewenangan Urusan Pemerintahan Kota Makassar secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu:

1. **Urusan Wajib**
 a. **Pendidikan**
 b. **Kesehatan**
 c. **Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
 d. **Perumahan Rakyat**
 e. **Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat**
 f. **Sosial**

2. **Urusan Pilihan**
 a. **Kelautan dan Perikanan**
 b. **Pariwisata**
 c. **Perdagangan dan Perindustrian**
 d. **Perhubungan**